



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

UPTD. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN

Jl. JEND. BESAR AH. NASUTION PKLN. MASYUR NO. 4 TEL/FAX.(061) 7880230 MEDAN

Email : bptphsumut@yahoo.com

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Kepala Dinas Kctahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.
Dari : Kepala UPTD. Perlindungan tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan.
Perihal : Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi – Renovasi Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Tapanuli Tengah.
Tanggal : Mei 2023

ISI

1. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 DPA-SKPD Dinas Kctahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Nomor : Nmr DPA : DPA/A.1/2.09.3.27.0.00.02.0000/001/2023 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian , Kode Rekening : 5.2.05.07.01.0001 Belanja Belanja Modal Aset Tetap dalam renovasi – Renovasi Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Tapanuli Tengah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume (Paket)	Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Renovasi Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Tapanuli Tengah	1 Paket	500.000.000	500.000.000
Terbilang : Lima Ratus Juta Rupiah				500.000.000,-

2. Untuk hal tersebut diatas dimohonkan kepada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara kiranya berkenan menugaskan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa APBD TA. 2023 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara agar dapat memproses Kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (RAB terlampir)
3. Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk Bapak lebih lanjut

*fu wu puyaku...
moss...
2/5/23*

Kepala UPTD. Perlindungan Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Pengawasan Mutu
Keamanan Pangan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Marino, SP. MM
Pembina
NIP. 19690113 199303

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
SEKRETARIS	4
KA. UPT. PTPH	f 3/05
ASUBRAG TU	

cc. Pertinggal